

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dinyatakan dengan tegas bahwa tugas Negara RI adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Indonesia juga sebagai negara yang menerapkan prinsip *social state model* dengan mengakomodasi elemen *welfare state model* di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.²

Dalam perspektif perlindungan terutama tentang jaminan sosial terhadap warga negara Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 28H ayat (3)

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2011), h. 18-19.

² Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), h. 9.

UUD 1945. Jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*” yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 yang menugaskan presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Dalam beberapa instrumen internasional juga telah diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Hak ini diantaranya tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)³, kemudian diperkuat lagi setelah disahkannya Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya⁴ sebagai pendamping Kovenan Hak Sipil dan Politik. Begitu pula dalam beberapa instrument hukum nasional, jaminan sosial diakui sebagai hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya dapat dilihat dalam UUD 1945 Perubahan Kedua dan Perubahan Keempat, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 22 “*“setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak jaminan sosial, dan mendapat bagian dari realisasi, lewat usaha nasional dan kerja sama internasional dan sesuai dengan pengaturan dan kemampuan setiap negaranya, atas hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat dibutuhkan bagi martabatnya dan pengembangan kepribadiannya secara bebas*”

⁴Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 9 “*Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial*”.

Karena jaminan sosial merupakan hak asasi manusia, maka ia menimbulkan suatu kewajiban pada negara untuk melindungi, menghormati dan melaksanakannya. Kewajiban ini tertuang pula baik dalam instrumen internasional dan nasional. Sebagai contoh misalnya dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*⁵ Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah, juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”*⁶

Kewajiban ini kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut UU SJSN) yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004 pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Secara substansial undang-undang ini mengatur tentang tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang...*, h. 79.

⁶*Ibid*, h. 112.

pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.⁷

UU SJSN disahkan dengan landasan hukum berdasarkan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di dalam penjabarannya dalam UU SJSN justru menimbulkan kekeliruan tafsir mengenai sistem penjaminan sosial yang bersesuaian dengan amanat konstitusi, yaitu paradigma “hak” menjadi paradigma “kewajiban”. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU SJSN yang menegaskan ketentuan pelaksanaan jaminan sosial yang mewajibkan kepada pesertanya membayar iuran, *“Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu”*. Kemudian dipertegas lagi dalam ayat (2) yang berbunyi *“Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala”*.

Penekanan kata “wajib” dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berarti kewajiban itu ditetapkan pihak lain, bukan dari rakyat sendiri sehingga jelas bahwa paradigma “wajib” sebagaimana Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak sosial rakyat. Jaminan sosial sebagai paradigma “hak” adalah hak warga negara dan bukan merupakan kewajiban warga negara, sehingga negaralah yang berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal

⁷Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Paragraf Ketiga.

28H ayat (3). Oleh karena itu paradigma “kewajiban” merupakan reduksi dari “hak warga negara” menjadi “kewajiban warga Negara” adalah sebuah kekeliruan dalam konsep penjaminan sosial sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (3) karena menggeser bahkan mengalihkan kewajiban negara menjadi kewajiban warga negara.

Kewajiban ini juga diikuti dengan sanksi apabila tidak menjadi peserta. Pemberian sanksi terdapat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Pasal 17 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja. Jenis sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Jika melihat pasal inti yang menjadi intisari dari sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN tersebut di atas, menurut penulis seolah kedudukan undang-undang ini bertentangan dengan semangat konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945 pada pembukaan dan batang tubuh, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial.

Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2). UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan

dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.⁸

UU BPJS membubarkan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses likuidasi, dan dilanjutkan dengan mengubah kelembagaan Persero menjadi badan hukum publik BPJS. Peserta, program, asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) dialihkan kepada BPJS Kesehatan, dan dari PT Jamsostek (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. UU BPJS mengatur organ dan tata kelola BPJS. UU BPJS menetapkan modal awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; masing-masing paling banyak Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari APBN. UU BPJS menanggihkan pengalihan program-program yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga tahun 2029.⁹

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan BPJS menggunakan mekanisme asuransi sosial sebagaimana disebutkan dalam oleh UU SJSN Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "*Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas*". Juga Pasal 29, 35, 39, dan 43. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "*adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan*

⁸Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, (CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 12.

⁹*Ibid*, h. 13.

perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan.¹⁰ Semua pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Salah satu pilar dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah budaya asuransi sosial, kemudian diterjemahkan dengan budaya gotong-royong yang wajib dalam penyelenggaraan perlindungan pendapatan dan aset keluarga dengan mekanisme asuransi sosial sebagai budaya baru bagi bangsa Indonesia. Budaya asuransi sosial perlu segera dibangun untuk menanamkan keyakinan publik terhadap SJSN dan penyelenggaraan program-program jaminan sosial nasional. BPJS beserta pemerintah adalah pihak yang paling berkepentingan untuk melaksanakan pembinaan budaya asuransi sosial dan kewajiban membayar iuran.¹¹

Dalam perjalanannya, penerapan sistem asuransi sosial sejak dijalankan per satu Januari tahun 2014 yang lalu. Sistem asuransi sosial BPJS ini menuai berbagai macam kritikan dari kalangan pakar ekonomi syariah di Indonesia. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, penerapan sistem asuransi sosial sudah sejak lama dijalankan walaupun dengan badan penyelenggara yang berbeda misalnya PT. Askes (Asuransi Kesehatan), PT. Jamsostek (Jaminan Sosial

¹⁰Penjelasan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹¹Asih Eka Putri, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014), h. 39.

Ketenagakerjaan), PT. Taspen (Tabungan Pensiun), PT. Asabri (Asuransi anggota TNI dan Polri) tidak menimbulkan polemik di masyarakat khususnya umat Muslim di Indonesia.

Hal ini bisa dipahami, karena dari sisi kepesertaan sistem asuransi sosial yang dijalankan BPJS jelas berbeda dengan kepesertaan sistem asuransi sosial yang dijalankan badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang terdahulu. Kepesertaan sistem asuransi sosial yang dijalankan BPJS mencakup seluruh warga negara Indonesia yang sifatnya mandatori atau wajib. Sedangkan sistem asuransi sosial yang dijalankan badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang terdahulu hanya mencakup sebagian kecil warga negara Indonesia yaitu pegawai negeri, anggota TNI dan Polri.

Saat ini, *trend* global juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam aktivitas ekonomi mengarah dan bergerak kearah prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya. Berbagai istilah muncul tidak saja dalam tataran lokal, melainkan juga dalam tataran ekonomi global, sehingga istilah-istilah yang berorientasi syariah menjadi familiar, antara lain Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, Jaminan Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan lainnya.

Secara sederhana, kata syariah dapat dipahami sebagai perangkat ketentuan hukum Ilahiah yang berupa dalil-dalil yang bersifat *qath'i* (defenitif-imperatif) atau seperangkat ajaran-ajaran umum yang ditetapkan oleh Allah

Swi, dan dijelaskan oleh rasul-Nya, yang berhubungan dengan masyarakat, yang tuntunannya harus diikuti manusia dalam bentuk kepatuhan, untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.¹² Sedangkan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.¹³ Prinsip dasar syariah yang memberedakan ekonomi konvensional adalah ridha (kebebasan berkontrak), *ta'awun*, bebas riba, bebas *gharar*, bebas *maysir*, objek halal dan amanah.¹⁴ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi berdasarkan fatwa di bidang syariah.¹⁵

Polemik-polemik yang muncul ditengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia misalnya, dalam UU BPJS Pasal 11 disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.¹⁶ Dana Jaminan Sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di bank kustodian yang merupakan BUMN.¹⁷ Sesuai amanat UU BPJS, dana itu dapat diinvestasikan, misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi koperasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Ini artinya pengelolaan dana jaminan sosial ditempatkan pada

¹²Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 99.

¹³Penjelasan Pasal 29 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

¹⁴Hasbi Hasan, *Kompetensi...*, h. 127.

¹⁵UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan Umum

¹⁶UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 11.

¹⁷*Ibid*, Pasal 40.

lembaga-lembaga keuangan non syariah yang menimbulkan transaksi-transaksi ribawi.

Menurut penulis, sangat wajar bahkan sudah seharusnya kemudian umat Muslim mengetahui status hukum dari aktivitas muamalahnya yang menggunakan sistem asuransi sosial yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena sistem asuransi sosial ini juga diselenggarakan pada level negara dan termasuk hajat hidup orang banyak, yang dilakukan dengan cara mengeluarkan regulasi berupa undang-undang. Kemudian peserta dari program Jaminan Sosial Nasional ini adalah semua penduduk dari berbagai macam latar belakang. Juga barang tentu masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim akan menjadi peserta dari program ini. Bagi masyarakat yang tidak ikut program Jaminan Sosial Nasional ini akan dikenakan sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pembahasan tesis ini, maka penulis membuat suatu pembatasan yang terwujud dalam perumusan masalah. Wilayah yang ingin dikupas sebagaimana yang tertuang dalam tujuan penulisan adalah:

1. Bagaimana posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui posisi Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem Asuransi Sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya seputar sistem asuransi sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari

pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif Republik Indonesia serta BPJS terhadap konsep Jaminan Sosial yang sudah dijalankan per 1 Januari 2014 yang lalu.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan terlalu luas, maka penulis memandang perlu untuk memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Asuransi Sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁸
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁹

¹⁸UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 Ayat (3).

¹⁹UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 Ayat (1).

F. Penelitian Terdahulu

Literatur yang mengkaji dan mengupas seputar asuransi telah banyak dikaji dan ditulis dengan mengacu pada pembahasan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran penulis dan pembacaan penulis, minimal ada beberapa karya ilmiah atau tesis yang membahas tentang asuransi.

Diantara karya-karya ilmiah tersebut adalah: *pertama*, tesis yang ditulis pada tahun 2011 oleh Emran Rasyadi dengan judul “Asuransi dalam Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”. Secara umum, tesis yang telah dicetak tersebut mengungkap metode *istinbath* hukum MT Muhammadiyah dan LBM NU dalam bidang Asuransi yang hukumnya boleh dengan syarat tidak mengandung unsur judi, riba dan penipuan.

Kedua, tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2013 yang ditulis Musrifah, dengan judul “Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah dan Aplikasinya”. Tesis ini mengungkap bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah belum mengikat karena belum legal diakui oleh lembaga pusat yang menaunginya dan belum legal diakui oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai Peraturan. Sehingga sampai sekarang AIA masih dipertimbangkan. Oleh karena itu agar bisa berada dalam posisi yang mengikat, Fatwa tersebut harus ditarik oleh Lembaga Pusat yang menaunginya dan harus legal diakui oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), kemudian Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Syariah tersebut yang substansinya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Asuransi Syariah yang

telah ditarik itu, harus ditetapkan dalam Peraturan AAJI dan ditetapkan serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Presiden.

Ketiga, tesis yang ditulis pada tahun 2009 di Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin oleh Alpian, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah di Indonesia”. Tesis ini mengungkapkan tentang kesalahpahaman nasabah dalam menafsirkan klausul-klausul yang tercantum dalam polis, dan atau nasabah tidak membaca dan memahami klausul polis, misalnya tentang klausul Pengecualian Resiko yang tidak dijamin, klausul hilangnya ganti rugi, klausul Penghentian Pertanggunggaan. Kemudian mengungkapkan tentang penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah di Indonesia ada beberapa cara yang bisa ditempuh dan secara garis besar bisa melalui litigasi maupun non litigasi.

Keempat, Skripsi yang ditulis pada tahun 2011 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Aris Setiawan, dengan judul “Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Hak Masyarakat dalam UU No. 40 Tahun 2004 (Kajian Hukum Islam)”. Skripsi ini mengkaji tentang ketentuan jaminan sosial terhadap masyarakat menurut hukum Islam dan hukum positif serta relasi antara keduanya. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa adanya relasi antara jaminan sosial menurut hukum Islam dan hukum Positif yaitu keduanya sama-sama memandaang bahwa mensejahterakan seluruh warga negara dan juga dalam pelaksanaannya tanpa ada diskriminasi sedikitpun termasuk orang yang tidak mampu.

Kelima, Skripsi yang ditulis pada tahun 2014 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Zulkahfi, dengan judul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana konsep jaminan kesehatan dalam hukum Islam. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa konsep jaminan sosial dalam Islam bahwa negara wajib melayani dan menjamin kebutuhan pokok rakyatnya semaksimal mungkin karena dalam pandangan hukum Islam, negara adalah pelayan bagi rakyatnya.

Dari beberapa judul karya-karya di atas, kajian yang penulis lakukan dalam tesis ini, tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya tersebut. Karena fokus penelitian penulis, *pertama* mengkaji UU No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menurut penulis seolah bertentangan dengan UUD 1945, *kedua* mengkaji Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menggunakan sistem Asuransi Sosial dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan.²⁰ Berdasarkan isu yang dibahas, penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian literatur atau bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13-14.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

3. Bahan Hukum²³

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

Untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, maka bahan primernya bersumber dari:

- a. Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

²²*Ibid*, h. 93.

²³ Penulis menggunakan istilah “bahan hukum” sebagaimana dikemukakan Prof. Peter Mahmud Marzuki. Beliau membedakan antara “data” dan “bahan” karena dua alasan. *Pertama*, istilah “bahan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara “data” lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang harus dicari ke “luar” dari sistem. *Kedua*, istilah “bahan” digunakan untuk sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan, sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris alam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui observasi kedunia nyata. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 141-169.

²⁴Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58.

- b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
- e. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.²⁵ Bahan tersebut adalah

- a. Buku-buku literatur
- b. Artikel,
- c. Jurnal
- d. dan bahan dari internet

Yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sementara bahan tersiernya adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut sebagai pendukung

²⁵Roni Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 12.

dalam rangka penajaman alalisis penulis, terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis *deskriptif*, yaitu upaya untuk menjabarkan, menganalisis dan membandingkan data atau informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep teori yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I; Pendahuluan. Pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah; *kedua*, rumusan masalah; *ketiga*, tujuan penelitian; *keempat*, signifikansi penelitian; *kelima*, defenisi operasional; *keenam*, penelitian terdahulu; *ketujuh*, metode penelitian; *kedelapan* sistematika penelitian yang menjelaskan komponen-komponen dan kronologi penelitian.

Bab II; merupakan kajian teori yang memuat; *pertama*, tentang teori kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kedudukan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia; *kedua*, tentang teori akad jaminan dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai tinjauan terhadap akad jaminan pada sistem asuransi sosial yang digunakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Bab III; memuat tentang Sistem jaminan sosial di Indonesia yang terbagi kedalam tiga bagian. *Pertama*, jaminan sosial menurut Undang-Undang

No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Kedua*, prinsip sistem asuransi sosial dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan *ketiga*, Paradigma Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan *keempat*, Menjelaskan tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bab IV; merupakan analisis terhadap hasil penelitian, yang menjawab bagaimana posisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam kerangka penjaminan sosial di Indonesia dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang akad jaminan pada sistem asuransi sosial yang digunakan pada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dianalisis dengan teori kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak konstitusi warga negara dan teori akad jaminan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V; Penutup. Bagian ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis selama penelitian berlangsung dan diakhiri dengan saran-saran kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti penelitian ini.